

## Analysis of Fiscal Decentralization of Bulukumba Regency for 2016-2020

### Analisis Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Sur'an Zarkasyi<sup>1\*</sup>, Kumba Digidowiseiso<sup>2</sup>

Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional<sup>1,2</sup>

[Kumba.digdo@civitas.unas.ac.id](mailto:Kumba.digdo@civitas.unas.ac.id)<sup>1</sup>

\*Corresponding Author

---

#### ABSTRACT

Regional finance is currently a form of accountability and a form of decentralization of financial authority from the center to the regions. For this reason, this study aims to analyze the regional financial performance of Bulukumba Regency in terms of the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of dependence, the ratio of independence and the ratio of having PAD. This research is a quantitative descriptive study of the financial condition of the Bulukumba district government for the period 2016 - 2020. The results show that the degree of fiscal decentralization of PAD is still lacking with an average of 12.50%, for the degree of fiscal decentralization BHPBP is still very low with an average of 1.59%, while for the FIR Decentralization the Contribution / Grant and Financial Assistance Scales were still very low with an average of 7.62%. The independence ratio is still in the low category with an average of 15.23% so that it affects the dependency ratio which is also high with an average of 82.89%. From the effectiveness side, regional income is still less effective with an average of 73.32%.

**Keywords:** Fiscal Decentralisasi, Income, Effectiveness

#### ABSTRAK

Keuangan daerah saat ini menjadi salah satu bentuk pertanggung jawaban dan wujud dari desentralisasi keuangan maupun kewenangan dari pusat ke daerah. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio kemandirian dan rasio efektivitas PAD. Penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif terhadap kondisi keuangan pemerintah kabupaten Bulukumba periode 2016 – 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal PAD masih tergolong kurang dengan rata-rata sebesar 12,50%, untuk Derajat Desentralisasi Fiskal BHPBP masih sangat kurang dengan rata-rata sebesar 1,59%, sedangkan untuk Desentralisasi Fiskal Sumbangan/Hibah dan Bantuan Keuangan masih sangat kurang dengan rata-rata sebesar 7,62%. Untuk rasio kemandirian masih tergolong dalam kategori rendah sekali dengan rata-rata sebesar 15,23% sehingga berpengaruh terhadap rasio ketergantungan yang juga tergolong masih tinggi dengan rata-rata sebesar 82,89%. Dari sisi efektivitas Pendapatan daerah juga masih kurang efektif dengan rata-rata sebesar 73,32%.

**Kata Kunci:** Desentralisasi Fiskal, Pendapatan, Efektivitas

#### 1. Pendahuluan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dimana dalam pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Dalam pelaksanaannya, kemandirian provinsi secara keseluruhan dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang diberikan kepada kabupaten-kabupaten yang mandiri untuk menguasai dan mengurus daerahnya sendiri dengan niat penuh untuk membawa pemerintahan lebih dekat ke daerah setempat, sehingga memudahkan daerah setempat untuk menyaring dan mengawasi pemanfaatannya. aset yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Strategi desentralisasi pemerintah pusat adalah otonomi daerah..

Menurut Dilliger dalam (Sidik, 2002), mengatakan bahwa pada dasarnya ada empat jenis desentralisasi: Desentralisasi administratif (administrasi desentralisasi), di sisi lain, mengacu pada pendelegasian wewenang untuk mendistribusikan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan untuk menyediakan layanan publik. khususnya yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada perangkat daerah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan desentralisasi administrasi tertentu.

Desentralisasi ekonomi (desentralisasi ekonomi atau pasar), di sisi lain, mengacu pada kebijakan mengenai privatisasi dan deregulasi yang terutama terkait dengan kebijakan pendelegasian fungsi pelayanan publik dari pemerintah kepada sektor swasta sesuai dengan kebijakan liberalisasi. Desentralisasi fiskal (fiscal desentralisasi) mengacu pada pendelegasian wewenang dalam mengelola sumber daya keuangan.

Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis sebagai hasil desentralisasi. Siklus desentralisasi dapat dipahami antara lain dengan menunjuk posisi untuk menurunkan derajat pemerintahan untuk melakukan konsumsi, menyelidiki potensi pendapatan teritorial secara bebas, menyusun dewan yang dipilih oleh individu, kepala daerah yang dipilih oleh badan pembuat undang-undang di daerah dan membantu dengan jenis bergerak dari Pemerintah Pusat (Sidik., 2002).

Fisher dalam (Kuncoro, 2004) mengatakan bahwa transfer antar pemerintah adalah hal yang umum terjadi di semua negara, apapun bentuk pemerintahannya. Mereka bahkan menjadi bagian terpenting dari aliran uang antara pemerintah pusat dan daerah. Transfer dari pemerintah pusat ke daerah di Indonesia meliputi: aset bagi hasil, aset penugasan umum, dan cadangan distribusi unik.

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu (Barzelay,1991) :

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola keuangan dan kebutuhannya sendiri. Untuk itu, perlu menggali potensi yang harus dioptimalkan melalui mekanisme persiapan yang kuat dan mahir. Hal ini menjadi permasalahan bagi setiap daerah otonom di Indonesia, baik di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi. Akibatnya, keterlibatan masyarakat dan peran Pemerintah Daerah harus bersinergi untuk membangun daerahnya. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menyelidiki kemungkinan sumber keuangan daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Salah satu daerah tingkat II di selatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Bulukumba. Keadaan umum Peraturan Bulukumba membayar dengan tujuan akhir menyelidiki sumber-sumber moneter ditujukan untuk memperluas pendapatan teritorial melalui peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan yang dijunjung oleh aset-aset pendapatan provinsi yang dimiliki pengurus. Kesinambungan program dan kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas pelayanan publik diperlukan untuk mencapai pendapatan daerah yang optimal..

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk: 1) mengukur derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Bulukumba selama tahun 2016 – 2020; 2) mengukur dan menganalisa ketergantungan dan kemandirian pemerintah kabupaten Bulukumba; 3) mengukur tingkat efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten Bulukumba.

### **Landasan Teori**

Pada abad ke-19, Adolf Wagner mengusulkan sebuah teori berdasarkan pengamatan yang dilakukan di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah sebagai persentase dari GNP. Hukum Peningkatan Kegiatan Negara, atau Hukum Peningkatan Pengeluaran Negara, adalah cara Wagner untuk mengungkapkan pendapatnya..

Bagaimana daerah dapat mengatasi ketergantungan fiskalnya kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan seluruh kegiatan pembangunan daerah merupakan persoalan umum yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi (Kuncoro). Untuk mengukur ketergantungan ini, sangat mungkin diperkirakan melalui kinerja/kapasitas keuangan provinsi. Memperkirakan batas moneter provinsi harus dimungkinkan dengan menggunakan tanda tingkat desentralisasi keuangan (Musgrave dan Musgrave, 1980).

Rasio kemandirian, ekonomi, efektivitas, dan efisiensi dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Masdiantini dan Erawati. Masdiantini dan Erawati (2016) mengatakan bahwa swasembada menunjukkan kemampuan pemerintah daerah menggunakan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Ekonomi menunjukkan tingkat dana cadangan dalam pengeluaran pemerintah lingkungan. Kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan ditunjukkan oleh efektivitasnya. Efisiensi menunjukkan berapa banyak biaya untuk menghasilkan pendapatan.

### **Hasil Penelitian Terdahulu**

Eliya dan Safri (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa derajat otonomi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan Praza (2016) dalam

penelitiannya menyatakan bahwa Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Demikian juga hasil penelitian Marlina (2017) menunjukkan bahwa kinerja keuangan (berupa derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Sanusi Fattah dan Irman dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada Era Otonomi Daerah dimana hasil penelitian tersebut pemerintah provinsi Sulawesi Selatan masih tergolong rendah jika diukur dari Indikator Desentralisasi, serta kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya di bidang keuangan yang diukur dari sejauh mana kemampuan urusan ketikan pembiayaan daerah dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah.

Wigdowiseiso dan Djumadin (2020) menguji desentralisasi moneter di Rezim Karawang dengan menandai tingkat desentralisasi moneter, yang salah satunya harus dilihat dari proporsi tingkat kelayakan gaji teritorial (pemeriksaan Cushion to Propinsi Pay), dan pemeriksaan kebebasan moneter lokal yang digunakan menetapkan tujuan terciptanya otonomi moneter daerah. Kajian tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan selama dekade terakhir, pola tingkat desentralisasi di Karawang telah berkembang dengan baik. Tingkat kemandirian keuangan di Kabupaten Karawang memenuhi kriteria konsultatif, yang menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat mulai berkurang, menurut analisis tahun anggaran 2009-2018. Namun karena tidak adanya kewenangan penuh dari pemerintah daerah untuk mengelola pendapatannya, Kabupaten Karawang belum menjadi yang terbaik dalam desentralisasi fiskal. Namun, Karawang mampu mengelola pendapatannya secara efektif. Namun, Karawang belum terdorong untuk lebih mandiri dengan efisiensi pengelolaan pendapatan.

## 2. Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan berbagai jenis data kuantitatif dan memberikan penjelasan deskriptif berdasarkan data yang ada. Data sekunder dari sumber terkait seperti Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Bulukumba akan dimanfaatkan.

(Sugiyono, 2016) bahwa:

“sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu Langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representative mewakili”

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020 dan Daftar Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020.

### Metode Analisis Data

Statistik deskriptif digunakan sebagai metode analisis, yaitu metode yang menggunakan data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabulasi dan visualisasi dalam bentuk grafik untuk menggambarkan keadaan objek penelitian. Ukuran statistik sederhana seperti total (total), rata-rata, pertumbuhan, persentase (%), proporsi, dan rasio yang dapat diterapkan secara alat analisis (Manurung, 2008).

Untuk melihat tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengukur kinerja/kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (Musgrave & Musgrave, 1980). Berdasarkan Sukanto Reksohadiprojo (2001) dalam bukunya "Ekonomi Publik" untuk mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilakukan dengan cara:

$$1) \text{ Proporsi PAD terhadap TPD} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}}$$

$$2) \text{ Proporsi BHPBP terhadap TPD} = \frac{\text{BHPBP}}{\text{TPD}}$$

$$3) \text{ Proporsi SD terhadap TPD} = \frac{\text{SD}}{\text{TPD}}$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk daerah

SD = Sumbangan Daerah

TPD = Total Pendapatan Daerah

Jika nilainya tinggi, menunjukkan, derajat desentralisasinya besar (mandiri). Selanjutnya untuk mengetahui rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian daerah menggunakan analisis:

$$\text{Rasio ketergantungan keuangan daerah} = \frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Pinjaman}}$$

Untuk mengukur tingkat Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah, Skala interval Derajat Desentralisasi Fiskal dilakukan dengan menggunakan kategori sebagai berikut :

**Tabel 1. Pola Hubungan dan tingkat kemampuan**

Kemampuan/Ketergantungan Keuangan	Persentase	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegative

Sumber: Nadeak, 2003;21

**Tabel 2. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal**

%	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10, 00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Depdagri,1991:20

Selanjutnya untuk mengukur rasio efektivitas sistemn pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba maka diperlukan data realisasi penerimaan dan target penerimaan. Dimana semakin besar presentase yang dicapai maka semakin tinggi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui perbandingan hasil target penerimaan dan realisasi penerimaan daerah, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten bulukumba menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994, sebagai berikut:

**Tabel 3. Kriteria Kinerja Keuangan (Efektifitas)**

Persentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
100 %	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

### 3. Hasil Dan Pembahasan

**Tabel 4. Derajat Desentralisasi Fiskal dari PAD (DDF PAD) Kabupaten Bulukumba**

Tahun	DDF (%)	Keterangan
2016	9.38	Sangat Kurang
2017	14.04	Kurang
2018	13.36	Kurang
2019	12.38	Kurang
2020	13.37	Kurang
Rata-Rata	12,50	Kurang

Sumber: Hasil Analisis, dioalah

Berdasarkan data analisis sejak tahun 2016 – 2020 secara keseluruhan masih kurang dengan jumlah rata rata sebesar 12.50%. Jika dianalisis lebih lanjut pada komponen PAD kontribusi terbesar berada pada lain-lain pendapatan asli yang sah dan pajak daerah. PAD Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu potensi pembiayaan pembangunan daerah. Sangat kurangnya derajat

desentralisasi fiskal dari komponen PAD menunjukkan bahwa Kabupaten Bulukumba selama periode 2016 – 2020 masih sangat tergantung kepada penerimaan yang bersumber dari luar PAD, seperti dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah. Untuk itu perlu upaya dari pemerintah daerah kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan komponen yang ada dalam PAD sehingga terjadi kemandirian dan tidak ketergantungan pemda terhadap pemerintah pusat dan provinsi guna pencapaian tujuan yaitu mensejahterakan dan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

**Tabel 5. Derajat Desentralisasi Fiskal dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Bulukumba**

Tahun	DDF (%)	Keterangan
2016	1.53	Sangat Kurang
2017	2.33	Sangat Kurang
2018	1.43	Sangat Kurang
2019	1.39	Sangat Kurang
2020	1.30	Sangat Kurang
Rata-Rata	1,59	Sangat Kurang

Sumber: Hasil Analisis, dioalah

Berdasarkan DDF bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DDF BHPBP) selama 2016 – 2020 masih tergolong dalam kategori sangat kurang dengan rata persentase sebesar 1,59%. Bahkan dari tahun ketahun mengalami penurunan dari 1.53% sampai dengan 1.30%.

**Tabel 6. Desentralisasi Fiskal Dana Sumbangan/Hibah dan Bantuan Keuangan Kabupaten Bulukumba**

Tahun	DDF SB (%)	Keterangan
2016	3.67	Sangat Kurang
2017	4.24	Sangat Kurang
2018	7.93	Sangat Kurang
2019	10.02	Kurang
2020	12.25	Kurang
Rata-Rata	7,62	Sangat Kurang

Sumber: Hasil Analisis, dioalah

Sumbangan/hibah dan bantuan keuangan Kabupaten Bulukumba masih tergolong masih sangat kurang dengan besar rata-rata yaitu 7,62%, walaupun memang dalam kurung periode tahun 2016 – 2020 terjadi peningkatan khususnya pada tahun 2020 yaitu sebesar 12.25% dan apabila dianalisis bahwa kontribusi tertinggi untuk sumbangan/hibah dan bantuan keuangan yaitu bersumber pada dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

**Tabel 7. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba**

Tahun	(%)	Pola Hubungan	Rasio Ketergantungan
2016	90.42	Delegatif	Tinggi
2017	78.26	Delegatif	Tinggi
2018	83.06	Delegatif	Tinggi
2019	84.22	Delegatif	Tinggi
2020	78,50	Delegatif	Tinggi
Rata-Rata	82,89	Delegatif	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis, dioalah

Ketergantungan keuangan daerah dapat dianalisis dengan membandingkan pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Sebagaimana hasil analisis pada tabel 6.4 bahwa rasio ketergantungan di Kabupaten Bulukumba masih tinggi dengan rata-rata yaitu 82,89, hal ini juga terlihat pada tahun 2016 sebesar 90.42 % walaupun memang setiap tahunnya mengalami penurunan rasio ketergantungan yaitu sebesar 78.50%. selanjutnya Ketika rasio ketergantungan mengalami penurunan disisi lain derajat desentralisasi mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari DDF PAD ditahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya terakhir di tahun 2020 sebesar 13.37%. artinya dapat dikatakan bahwa ketergantungan keuangan daerah disebabkan oleh besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya, pendapatan transfer kontribusi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK).

**Tabel 8. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba**

Tahun	%	Pola Hubungan	Rasio Kemandirian
2016	10.37	Instruktif	Rendah Sekali
2017	17.94	Instruktif	Rendah Sekali
2018	16.94	Instruktif	Rendah Sekali

2019	14.70	Instruktif	Rendah Sekali
2020	16.21	Instruktif	Rendah Sekali
Rata-Rata	15.23	Instruktif	Rendah Sekali

Sumber: Hasil Analisis, dioalah

Untuk melihat kemandirian keuangan daerah dapat dianalisis dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan transfer. Dari analisis data sejak tahun 2016 s.d. 2020 kabupaten Bulukumba masih tergolong rendah rendah sekali dengan rata-ratanya sebesar 15,23%. Hal ini sangat terlihat jelas pada tahun 2016 sebesar 10.37% akan tetapi pada tahun 2017 terdapat peningkatan yang cukup besar sejak 5 tahun terakhir yaitu sebesar 2017 yaitu 17.94% hal ini disebabkan pada tahun 2017 terdapat peningkatan PAD. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah akan dibarengi dengan penurunan rasio ketergantungan keuangan daerah, begitupun sebaliknya.

**Tabel 9. Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba**

Tahun	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
2016	89.52	Cukup Efektif
2017	82.98	Cukup Efektif
2018	68.82	Kurang Efektif
2019	55.84	Tidak Efektif
2020	69.44	Kurang Efektif
Rata-Rata	73,32	Kurang Efektif

Sumber: Hasil Analisis, dioalah

Efektivitas pengelolaan keuangan pendapatan asli daerah dapat diketahui dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dengan target pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 6.6 efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba masih kurang efektif dengan rata-rata sebesar 73,32%. Hal ini dapat dilihat dari tiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah terutama pada tahun 2019 sebesar 55.84 %. Artinya kabupaten Bulukumba belum merencanakan pendapatan daerahnya secara baik.

#### 4. Penutup

##### Kesimpulan

Berdasarkan analisis bahwa Derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Bulukumba masih tergolong masih kurang baik Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan Sumbangan/bantuan sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja/kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba masih sangat kurang. Artinya bahwa dapat dikatakan bahwa ketergantungan pemda Kabupaten Bulukumba terhadap pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi masih tinggi karena ketergantungan keuangan daerah disebabkan oleh besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu apabila ketergantungan masih tinggi maka tingkat kemandirian juga masih rendah, artinya Pemerintah Kabupaten Bulukumba dikategorikan belum mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dari rangkaian penjelasan diatas, bahwa kurangnya derajat desentralisasi fiskal, tingginya ketergantungan dan belum mandirinya pengelolaan keuangan di Kabupaten Bulukumba salah satunya disebabkan oleh aspek efektivitas. Hal itu dapat dilihat dari tidak konsistennya pengelolaan pendapatan daerah.

##### Daftar Pustaka

- Barzelay, M. (1991). Managing Local Development, Lesson from Spain. *Policy Sciences*, 24, 271-290
- Digdowiseiso, Kumba., Djumadin, Zainul. Fiscal Decentralization In District Of Karawang, Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research (IJSTR)*. Vol 9, Issue 02, February, 2020. Diakses melalui: <http://repository.unas.ac.id/558/1/FiscalDecentralization-In-District-Of-KarawangIndonesia%20%28Kumba%20dan%20Zainul%20Feb%202020%29.pdf>
- Kuncoro, Haryo, (2000). Ekspansi Pengeluaran Pemerintah dan Responsivitas Sektor Swasta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 5(1) :53-59,
- Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Marlina.L, Indriani.M, Fahlevi.H. (2017). Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah*. 6(1).Februari 2017.pp21-30
- Nadeak, Ruslina. (2003). Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. *Skripsi. Jurusan Akuntansi, FE, Universitas Sanata Dharma*.

- Praza, Eko Indra. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. 4(1).
- Sidik, Machmud, (2002), Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, 13 Maret 2002.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.